BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.12/5794/DKIP

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik;
f. melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
g. melakukan pemutahiran Informasi dan Dokumentasi;
h. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat secara dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banggai.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 9 Februari 2026

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.12/5794/DKISP
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NO	JABATAN DALAM PPID	URAIAN JABATAN / PERANGKAT DAERAH
1.	Pembina/Pengarah	Bupati Banggai Wakil Bupati Banggai
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banggai	Sekretaris Kabupaten Banggai
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banggai	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Infomasi	1. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai 2. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai
5.	Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai 2. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN